

JABATAN - KELAS JABATAN - KKP
2023

PERMEN KP NO. 27, BN 2023/NO. 574, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa dengan adanya penambahan, perubahan, dan penghapusan jabatan dan kelas jabatan, serta penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 5 Tahun 2014, Perpres Nomor 38 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jabatan dan kelas jabatan pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, beserta kelas jabatannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2023.

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk jabatan dan Kelas Jabatan: a. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, b. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, c. Analis Akuakultur, d. Teknisi Akuakultur, e. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, f. Inspektur Mutu Hasil Perikanan, g. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, h. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, i. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, j. Pengawas Kelautan, k. Asisten Pengawas Kelautan, l. Pengelola Kesehatan Ikan dan m. Teknisi Kesehatan Ikan, diberikan terhitung sejak dilantiknya pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tunjangan Kinerja untuk jabatan dan Kelas Jabatan yang tidak tersebut pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (3) Seluruh jabatan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 954), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. (4) Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 18 hlm